

# ANGGARAN DASAR



DISAHKAN:  
SK KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0015465.AH01.07 TAHUN 2018

# **ANGGARAN DASAR ASOSIASI LARI TRAIL INDONESIA – ALTI**

## **PEMBUKAAN**

Kegiatan lari trail di Indonesia merupakan wujud nyata dari dinamika warga negara Indonesia yang dengan sadar menghimpun dirinya dari berbagai organisasi, yang dalam aktivitasnya mengandung unsur kegiatan lari lintas alam.

Kegiatan lari lintas alam merupakan kegiatan lari yang dilakukan di medan alami yang dapat meliputi pegunungan, hutan, pantai, melintasi lahan persawahan, perkebunan, dan sungai maupun medan lain yang seminimin mungkin melewati medan aspal atau jalan berbeton.

Bahwa sadar akan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara serta kondisi masyarakat Indonesia, maka dipandang perlu adanya organisasi dari berbagai perkumpulan dengan tujuan untuk menciptakan keteraturan dan kesatuan arah gerak kegiatan lari trail secara umum di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Tujuan akhir dari kegiatan lari trail Indonesia adalah turut membangun dan mengangkat harkat martabat bangsa melalui kegiatan lari trail.

Bahwa dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dimana kami berlandung, insan lari trail di Indonesia sepakat dan berketetapan hati, untuk membentuk dan mendirikan suatu organisasi dalam bentuk asosiasi kegiatan lari trail yang bersifat nasional dan berfungsi sebagai inisiator, regulator, fasilitator, koordinator dan dinamisator setiap bentuk kegiatan lari trail di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Atas dasar pertimbangan dan makna yang terkandung dalam uraian di atas, maka disusunlah Anggaran Dasar Lari Trail Indonesia sebagai berikut :

## **BAB I UMUM**

### **Pasal 1**

#### **Nama dan Domisili**

- 1.1 Organisasi ini bernama Asosiasi Lari Trail Indonesia disingkat ALTI ( dalam bahasa Inggris ; Association of Trail Running Indonesia , ATRI )
- 1.2 ALTI berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **Pasal 2**

### **Waktu**

ALTI dideklarasikan di Jakarta pada tanggal 19 Februari 2017 untuk waktu yang tidak terbatas.

## **Pasal 3**

### **Azas dan Dasar**

- 3.1 ALTI berazaskan Pancasila.
- 3.2 ALTI berdasarkan Undang undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

## **Pasal 4**

### **Tujuan**

Tujuan ALTI adalah menggagas, mengusahakan, mengordinasikan dan membina kegiatan lari trail guna mengembangkan mental, moral, spiritual, emosional, sosial, intelektual dan fisik sehingga menjadi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang baik, berguna dan memiliki kepedulian terhadap sesama manusia serta alam lingkungan, baik nasional, regional dan internasional.

## **Pasal 5**

### **Sifat**

- 5.1 ALTI adalah satu-satunya badan/wadah kegiatan lari trail di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5.2 ALTI adalah organisasi yang keanggotaannya bersifat sukarela, tidak membedakan suku, ras, golongan atau agama.
- 5.3 ALTI adalah organisasi nirlaba, bukan organisasi kekuatan sosial politik, bukan bagian dari salah satu organisasi kekuatan sosial politik dan tidak menjalankan kegiatan politik praktis.

## **Pasal 6**

### **Ruang Lingkup Kegiatan**

Ruang lingkup kegiatan meliputi :

- 6.1 Lari trail pendidikan dan sosial
- 6.2 Lari trail rekreasi.
- 6.3 Lari trail prestasi.

## **Pasal 7**

### **Fungsi**

ALTI berfungsi sebagai inisiator, regulator; fasilitator; koordinator dan dinamisator setiap bentuk kegiatan lari trail di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **Pasal 8**

### **Hubungan Kerjasama**

- 8.1.1 ALTI adalah anggota dari badan atau organisasi induk lari trail dunia International Sky Federation , International Trail Running Association dll. serta mengadakan hubungan dengan organisasi Regional / Internasional yang berada dalam naungan badan atau organisasi induk lari trail dunia tersebut .
- 8.1.2 ALTI mengadakan hubungan dengan organisasi di luar naungan badan atau organisasi induk dunia sebagaimana diatur diatas.
- 8.2 ALTI mengembangkan hubungan kerjasama dengan instansi lain yang terkait.

## **Pasal 9**

### **Kewajiban dan Usaha**

ALTI berkewajiban dan berupaya dengan :

- 9.1 Segala usaha dan kegiatan ALTI diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi.
- 9.2 Usaha untuk mencapai tujuan itu diarahkan pada pembinaan mental, jasmani serta peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, ketrampilan dan kecakapan melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan lari trail. Hal itu disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia.
- 9.3 Melaksanakan kegiatan yang bersifat Internasional untuk membina prestasi, persahabatan, persaudaraan dan perdamaian dunia
- 9.4 Untuk menunjang usaha dalam mencapai tujuan, diadakan prasarana dan sarana yang memadai berupa organisasi, personalia, perlengkapan, dana, komunikasi dan kerjasama.

## **BAB II KEANGGOTAAN**

### **Pasal 10**

#### **Keanggotaan**

- 10.1 ALTI mengenal 3 (tiga) jenis anggota, yaitu:
  - 10.1.1 Anggota Biasa.
  - 10.1.2 Anggota Luar Biasa.
  - 10.1.3 Anggota Kehormatan.
- 10.2 Syarat - syarat keanggotaan dari setiap jenis anggota diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 11**

#### **Kewajiban dan Hak Anggota**

- 11.1 Kewajiban Anggota:
  - 11.1.1 Melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan mentaati ketentuan - ketentuan yang berlaku di lingkungan ALTI.
  - 11.1.2 Membayar iuran anggota ALTI.
  - 11.1.3 Melakukan registrasi ulang setiap tahun.



## 11.2 Hak Anggota:

11.2.1 Mendapatkan Surat Keputusan keanggotaan

11.2.2 Mengenakan atribut ALTI.

11.2.3 Mengikuti dan membantu seluruh kegiatan yang diselenggarakan ALTI sesuai dengan peraturan dan peruntukannya.

11.2.4 Berhak mengajukan dan memilih dan dipilih sebagai calon pengurus ALTI.

11.2.5 Mendapatkan manfaat yang di standarisasi oleh ALTI.

## **Pasal 12**

### **Kehilangan Status Keanggotaan**

Setiap anggota dapat kehilangan status anggota karena :

12.1 Mengundurkan diri.

12.2 Diberhentikan

12.3 Organisasi yang menjadi anggota tersebut oleh suatu sebab dibubarkan atau membubarkan diri.

## **BAB III ORGANISASI**

### **Pasal 13**

#### **Tingkatan**

- 13.1 Daerah dihimpun dan dikoordinasikan di tingkat nasional, provinsi , dan kabupaten atau kota yang meliputi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **Pasal 14**

#### **Struktur**

Susunan organisasi ALTI dimulai dari tingkat nasional, provinsi sampai kabupaten/kota:

- 14.1 Di tingkat nasional dibentuk Pengurus Pusat, yang membawahi dan mengordinasikan semua kegiatan ALTI diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan masa bakti 4 (empat) tahun.
- 14.2 Di tingkat provinsi dan atau kabupaten / kota dibentuk Pengurus Daerah dan atau cabang, yang membawahi dan mengoordinasikan semua kegiatan ALTI diseluruh wilayah hukum provinsi dan atau kabupaten / kota dengan masa bakti 4 (empat) tahun.

**Pasal 15**  
**Tempat Kedudukan**

- 15.1 Pengurus Pusat berkedudukan di ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Jakarta)

**Pasal 16**  
**Kepengurusan**

- 16.1 Susunan Pengurus ALTI sekurang – kurangnya terdiri dari :
- 16.1.1 Ketua Umum.
  - 16.1.2 Sekretaris Umum.
  - 16.1.3 Bendahara Umum.
  - 16.1.4 Bidang Organisasi.
  - 16.1.5 Bidang Kompetisi.
  - 16.1.6 Bidang Pembinaan dan Prestasi.
- 16.2 Rincian pembagian tugas dan tanggung jawab susunan Pengurus ALTI diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **Pasal 17**

### **Dewan Penasehat**

- 17.1 Pengurus ALTI, dalam menjalankan tugas dan kewajibannya didampingi oleh Dewan Penasehat Independen atau umum.
- 17.2 Dewan Penasehat ALTI diangkat dan ditetapkan dalam Musyawarah Nasional ALTI.
- 17.3 Dewan Penasehat bertugas memberi nasehat kepada Pengurus ALTI.
- 17.4 Rincian tugas, tanggung jawab dan pembagian tugas Dewan Penasehat diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **Pasal 18**

### **Pemeriksaan Keuangan**

- 18.1 Badan Pemeriksa Keuangan adalah badan independen yang dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah.
- 18.2 Pemeriksa Keuangan wajib melaporkan hasil pemeriksanaan keuangan ALTI secara berkala tiap 1 (satu) tahun pada Musyawarah atau Rapat Kerja.
- 18.3 Bila dianggap perlu, tugas Pemeriksa Keuangan dapat dilakukan oleh Akuntan Publik

## **Pasal 19**

### **Badan Arbitrase**

- 19.1 Badan Arbitrase :
  - 19.1.1 Badan Arbitrase dibentuk sebagai suatu majelis untuk menyelesaikan persengketaan yang timbul disebabkan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan dan aturan organisasi yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  - 19.1.2 ALTI dan jajarannya serta anggota ALTI dilarang membawa persengketaan sebagaimana diatur dalam pasal 19.1.1. tersebut ke yuridiksi Pengadilan manapun di Indonesia.
- 19.2 Susunan Badan Arbitrase serta acara penyelesaian sengketa yang diajukan ke depan Majelis Badan Arbitrase akan diatur dengan Surat Keputusan Ketua Umum ALTI.
- 19.3 Keputusan dari Badan Arbitrase bersifat final dan mengikat bagi semua pihak yang bersengketa.

## **Pasal 20**

### **Rangkap Jabatan**

- 20.1 Pengurus ALTI tidak dibenarkan merangkap jabatan diantara ALTI Pusat, ALTI Provinsi dan ALTI Kabupaten / Kota.
- 20.2 Pengurus ALTI dibenarkan menjadi pengurus organisasi sejenis di tingkat regional maupun internasional.

## **BAB IV MUSYAWARAH DAN RAPAT**

### **Pasal 21**

#### **Musyawarah**

- 21.1. Musyawarah Nasional :
- 21.1.1 Musyawarah Nasional adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam ALTI.
- 21.1.2 Musyawarah Nasional diadakan 4 (empat) tahun sekali.
- 21.1.3 Agenda pokok Musyawarah Nasional adalah :
  - 21.1.3.1 Menetapkan Tata Tertib dan Agenda Munas
  - 21.1.3.2 Pertanggungjawaban laporan kerja dan keuangan Pengurus Pusat selama masa bakti kepengurusan.
  - 21.1.3.3 Penetapan rencana strategis 4 (empat) tahun.
  - 21.1.3.4 Pemilihan dan penetapan Ketua Umum Pengurus Pusat untuk masa bakti 4 (empat) tahun berikutnya dan Formatur.
  - 21.1.3.5 Pemilihan dan penetapan Dewan Penasehat Pengurus Pusat.
  - 21.1.3.6 Pemilihan dan penetapan Badan Pemeriksa Keuangan Pengurus Pusat.

- 21.1.3.7 Peninjauan dan Penetapan AD/ART ALTI
- 21.1.4 Jika ada hal-hal yang luar biasa dan bersifat mendesak, maka di antara dua waktu Musyawarah Nasional dapat diadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa yang minimal disepakati 2/3 dari Anggota.
- 21.1.5 Pimpinan Musyawarah Nasional dipilih oleh peserta Musyawarah Nasional.
- 21.2. Musyawarah Daerah atau Cabang :
  - 21.2.1 Musyawarah Daerah atau Cabang diadakan 4 (empat) tahun sekali.
  - 21.2.2 Agenda pokok Musyawarah Daerah atau Cabang adalah :
    - 21.2.2.1 Menetapkan Tata Tertib dan Agenda Musda atau Muscab
    - 21.2.2.2 Pertanggungjawaban laporan kerja dan keuangan Pengurus Daerah selama masa bakti kepengurusan.
    - 21.2.2.3 Penetapan rencana strategis 4 (empat) tahun.
    - 21.2.2.4 Pemilihan dan penetapan Ketua Umum Pengurus Daerah atau Cabang untuk masa bakti 4 (empat) tahun berikutnya.
    - 21.2.2.5 Pemilihan dan penetapan Dewan Penasehat Pengurus Daerah atau Cabang

- 21.2.2.6 Pemilihan dan penetapan Badan Pemeriksa Keuangan Pengurus Daerah atau Cabang.
- 21.2.3 Jika ada hal - hal yang luar biasa dan bersifat mendesak, maka di antara dua waktu Musyawarah Daerah atau Cabang dapat diadakan Musyawarah Daerah atau Cabang Luar Biasa yang minimal disepakati 2/3 anggota.
- 21.2.4 Pimpinan Musyawarah Daerah atau Cabang dipilih oleh peserta Musyawarah Daerah atau Cabang.
- 21.2.5 Jika ada hal-hal yang luar biasa dan bersifat mendesak, maka di antara dua waktu Musyawarah Daerah atau Cabang dapat diadakan Musyawarah Daerah atau Cabang Luar Biasa.
- 21.2.6 Pimpinan Musyawarah Daerah atau Cabang dipilih oleh peserta Musyawarah Daerah atau Cabang.



## **Pasal 22**

### **Rapat Kerja**

- 22.1 Rapat kerja adalah Rapat yang diselenggarakan oleh ALTI dan diselenggarakan 1(satu) tahun sekali.
- 22.2 Di dalam organisasi ALTI dikenal macam dan tingkatan rapat, yakni :
  - 22.2.1 Rapat Kerja Nasional disingkat Rakernas.
  - 22.2.2 Rapat Kerja Daerah atau Cabang disingkat Rakerda atau Rakercab.
- 22.3 Rapat Kerja diselenggarakan untuk :
  - 22.3.1 Mempertanggungjawabkan hasil kerja dan keuangan dari Pengurus ALTI untuk 1 (satu) tahun yang sudah berjalan.
  - 22.3.2 Menetapkan program kerja ALTI yang akan dilaksanakan 1 (satu) tahun mendatang.
- 22.4 Peserta Rapat Kerja terdiri dari :
  - 22.4.1 Rapat Kerja Nasional yang dihadiri oleh Pengurus Daerah yang bersangkutan.
  - 22.4.2 Rapat Kerja Daerah yang dihadiri oleh Pengurus Cabang yang bersangkutan.

**BAB V**  
**PENDAPATAN DAN KEKAYAAN**

**Pasal 23**  
**Pendapatan**

Pendapatan ALTI diperoleh dari :

- 23.1 Iuran anggota.
- 23.2 Bantuan pemerintah.
- 23.3 Sumbangan masyarakat yang tidak mengikat.
- 23.4 Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta
- 23.5 Sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undang yang berlaku maupun dengan Anggaran Dasar.

**Pasal 24**  
**Kekayaan**

Kekayaan organisasi berupa

- 24.1 Uang.
- 24.2 Surat Berharga.
- 24.3 Atribut ALTI.
- 24.4 Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta
- 24.5 Alat atau barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

## **BAB VI**

### **ATRIBUT**

#### **Pasal 25**

##### **Lambang**

Lambang ALTI adalah segitiga sisi berwarna merah yang menandakan gunung, dan pelari yang berlari menuju puncak berwarna hitam dan dibawahnya terdapat tulisan ALTI berwarna hitam.

#### **Pasal 26**

##### **Bendera**

Bendera ALTI berbentuk empat persegi panjang, berukuran tiga banding dua, warna dasar putih dengan lambang di tengah dan di bawah lambang ALTI terdapat tulisan Asosiasi Lari Trail Indonesia berwarna hitam.

#### **Pasal 27**

##### **Seragam atau atribut lainnya**

Untuk mempererat rasa persatuan dan kesatuan serta meningkatkan disiplin, anggota Pengurus ALTI menggunakan seragam.

## **Pasal 28**

### **Situs Resmi dan Media Sosial Organisasi**

Situs Resmi adalah Situs ALTI resmi dengan alamat [www.info@alti.co.id](http://www.info@alti.co.id)

Media Sosial adalah Media Sosial resmi yang di rujuk ALTI.

## **BAB VII**

### **ANGGARAN RUMAH TANGGA**

## **Pasal 29**

### **Anggaran Rumah Tangga dan Addendum**

- 29.1 Anggaran Rumah Tangga dan Addendum adalah penjabaran lebih lanjut dan merupakan aturan pelaksanaan dari Anggaran Dasar.
- 29.2 Hal – hal yang tidak atau belum cukup diatur di dalam Anggaran Dasar ini dapat diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga dan Addendum.
- 29.3 Ketentuan Anggaran Rumah Tangga dan Addendum tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar.

## **BAB VIII**

### **PEMBUBARAN**

#### **Pasal 30**

#### **Pembubaran**

- 30.1 ALTI hanya dapat dibubarkan oleh Musyawarah Nasional yang khusus diadakan untuk itu.
- 30.2 Musyawarah Nasional tersebut harus diusulkan oleh sekurang - kurangnya 2/3 (duapertiga) jumlah Pengurus Daerah.
- 30.3 Musyawarah Nasional untuk membicarakan usul pembubaran ALTI dinyatakan syah jika dihadiri oleh utusan dari sekurang - kurangnya 2/3 (duapertiga) jumlah daerah.
- 30.4 Usul pembubaran ALTI diterima oleh Musyawarah Nasional jika disetujui dengan aklamasi.
- 30.5 Jika ALTI dibubarkan, maka cara penyelesaian harta benda dan utang-piutang milik ALTI ditetapkan oleh Musyawarah Nasional.
- 30.6 Penyelesaian harta benda dan hutang piutang milik ALTI akan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

**BAB IX**  
**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

**Pasal 31**

**Perubahan Anggaran Dasar**

- 31.1 Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Nasional ALTI yang dihadiri oleh utusan daerah sekurang - kurangnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) ditambah 1(satu) jumlah Pengurus Daerah.
- 31.2 Usulan perubahan Anggaran Dasar diterima oleh Musyawarah Nasional jika disetujui oleh sekurang - kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah suara yang hadir.

**BAB X**

**PENUTUP**

**Pasal 32**

**Penutup**

- 32.1 Hal hal lain yang belum diatur akan ditentukan oleh Ketua Umum
- 32.2 Anggaran Dasar ini berlaku sejak berdirinya ALTI pada tanggal, 19 Februari 2017